

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI *FRAUD EMPLOYMENT*, PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI HUKUM ACARA PIDANA, ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA

A. Fraud Employment.

1. Pengertian tindak pidana *fraud employment*.

Fraud dalam Bahasa Indonesia tidak hanya diartikan secara sempit sebagai kecurangan, dalam dunia keuangan *fraud* bisa berarti pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan dan pengancaman (Pasal 368 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), perbuatan curang (378 KUHP), dan sebagainya. *Fraud* adalah tindakan melawan hukum yang merugikan entitas atau organisasi dan menguntungkan pelakunya. Tindak kecurangan ini berupa pengambilan atau pencurian harta/aset perusahaan. Tindakan *fraud* sulit dideteksi karena pada umumnya pelaku *fraud* adalah para pekerja handal dan profesional di bidangnya.²³

Menurut Black's Law Dictionary *fraud* mencakup semua macam yang dapat dipikirkan manusia, dan yang diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau pemaksaan kebenaran dan mencakup semua cara yang tak terduga, penuh siasat licik atau tersembunyi, dan setiap cara yang tidak wajar yang menyebabkan orang lain tertipu.²⁴

²³Karyono, *Forensic Fraud*, C.V Andi Offset, Yogyakarta , 2013, hlm.3

²⁴Robiyatun Setiawati, *Analisis Penerapan Surprise Audit Dalam Upaya Pendeteksian Fraud Pada Bank Syariah Mandiri (BSM)*, Jurnal ilmu hukum, Jakarta, 2016, hlm.32

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) yang ditulis oleh Sihombing dan Shiddiq mengartikan ketidakjujuran (*fraud*) merupakan aktivitas pembohongan oleh seseorang ataupun perusahaan dan pihak tersebut secara sadar bahwa kesalahan tersebut dapat berakibat fatal atau merugikan individu lain.²⁵

Beberapa ahli hukum memberikan definisi perbuatan fraud sebagai berikut:

a) Menurut Alison.

Kecurangan (Fraud) adalah bentuk penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut.²⁶

b) Jack Bologna.

Jack Bologna memberikan dua definisi yaitu "*Fraud as a crime*". "*Fraud is a generic term, and embraces all the multifarious means which human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual, to get an advantage over another by false representations.*" Maksud dari penjelasan diatas adalah kecurangan adalah istilah umum, yang mencakup berbagai macam kelihaihan manusia, dimana satu individu

²⁵Yesiariani, Merissa, Isti Rahayu, *Deteksi financial statement fraud: Pengujian dengan fraud diamond*, Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia UII, Vol.21, No.1, 2017, hlm.49

²⁶Putri Anisa, *Kajian: fraud (kecurangan) laporan keuangan*, Jurnal riset akuntansi & komputerisasi akuntansi, Vol.3, No.1, 2012, hlm.11

memberikan gambaran yang salah untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain. “*Fraud as a tort*”. *Fraud is the defendant has made a representation in regard to material fact; that such representation is false; that such representation was not actually believed by the defendant, on reasonable grounds, to be true; that is was made with intent that it should be acted on; that is acted on by complainant to his damage; and that in so acting on it the complainant was ignorant of its falsity, and reasonably believed it to be true*”. Maksud dari penjelasan diatas adalah bahwa kecurangan merupakan tindakan yang disengaja dalam menyajikan laporan tentang fakta-fakta material yang salah, sehingga menjadikan seseorang salah dalam mengambil keputusannya karena menganggap itu benar.²⁷

c) Soekardi Hoesodo dalam tesis Ezi Fauzi.

Fraud di bidang perbankan merupakan tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yg terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁸

²⁷Edy Junaedi, *Fraud Perbankan Syariah Dan Moralitas Keislaman*, Jurnal Asy- Syukriyyah, Vol.2. No.13, 2014, hlm.46

²⁸Fauzi, *Prospek Efektivitas Strategi Anti Fraud Bank Indonesia (2011) Sebagai Bentuk Pencegahan Kejahatan Perbankan*, Tesis, Universitas Indonesia (UI), Jakarta, 2012, hlm.2

d) Menurut Tunggal.

Fraud (kecurangan) dimaknakan sebagai penipuan di bidang finansial yang dilakukan dengan sengaja mengambil hak (harta) orang lain.

Dari beberapa pengertian tentang fraud diatas, dapat disimpulkan bahwa *fraud* adalah suatu bentuk penipuan yang disengaja, termasuk berbohong, mencuri, merekayasa dan menggelapkan (merubah aset perusahaan secara tidak wajar untuk kepentingan sendiri). *Fraud* itu sendiri merupakan suatu tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang berkepentingan dalam atau luar sebuah organisasi, yang bermaksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Pada hakekatnya, fraud adalah perilaku yang dilakukan dengan unsur kesengajaan dan merupakan suatu pelanggaran hukum. Tindakan ini bisa diperbuat oleh orang-orang yang berada di dalam perusahaan ataupun di luar perusahaan.

2. Bentuk-bentuk tindak pidana *fraud employment*.

Pada dasarnya terdapat dua jenis fraud, yaitu eksternal dan internal. Eksternal *fraud* adalah *fraud* yang dilakukan oleh pihak luar entitas. Misalnya kecurangan yang dilakukan perusahaan swasta, masyarakat, asuransi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lain-lain. Tipe internal *fraud* adalah tindakan tidak legal dari karyawan, pegawai, bagian keuangan, kepala bagian, bahkan kepala instansi.²⁹

²⁹Amin Widjaja Tunggal, *Pemeriksaan Kecurangan (Fraud Auditing)*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm.21-23

Fraud dalam diklasifikasikan berdasarkan jenis kecurangan yang dilakukan. *The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* atau Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat mengklasifikasikan fraud dalam 3 klasifikasi yang sering disebut dengan *fraud tree*, yaitu:³⁰

1. Penyimpangan atas asset (Asset Misappropriation) Penyalahgunaan, pencurian asset atau harta perusahaan atau pihak lain, jenis ini paling mudah untuk dideteksi karena sifatnya tangible atau dapat diukur/dihitung (*defined value*).
2. Pernyataan Palsu (*Fraudulent Statement*) Tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi Keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa Keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah window dressing.
3. Korupsi (*Corruption*) Jenis *fraud* ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, dimana hal ini yang merupakan jenis yang terbanyak di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. *Fraud* jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (simbiosis mutualisme).

³⁰Widarti, *Pengaruh Fraud Triangle terhadap Deteksi Kecurangan Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*, Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya, Vol.13, No.3, 2015, hlm.132

Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

Mengutip dari Albrecht bahwa *fraud* dapat digolongkan kedalam beberapa jenis, yaitu:³¹

1. Menurut pelaku.

- a. *Employment Fraud* adalah tindakan kecurangan yang diperbuat oleh karyawan pada suatu perusahaan.
- b. *Management Fraud* adalah tindakan ketidakjujuran diperbuat pimpinan menggunakan laporan finansial atau transaksi finansial sebagai objek kecurangan, dengan tujuan merugikan pemilik saham (*stakeholders*) di perusahaannya.
- c. *Investment Scams* adalah tindakan ketidakjujuran kegiatan investasi dengan menanam modal.
- d. *Vendor Fraud* adalah tindakan di saat industri menerapkan tarif tinggi pada pendistribusian produk.
- e. *Customer Fraud* adalah tindakan yang dilakukan oleh pelanggan dengan cara menipu penjual bertujuan agar menerima hal yang lebih dari yang semestinya.

³¹Ratna Dina Marviana, *Pendeteksian Fraud Laporan Keuangan Perusahaan Perbankan Dalam Masa Pandemi Covid 19*, Jurnal Stie Semarang, Vol.13, No.2, 2021, hlm.56

2. Menurut tindakan.

- a. Statement ilegal ataupun salah statement (*fraudulent statement*), berbentuk kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin sebuah industri ataupun lembaga negeri bermaksud menutupi keadaan finansial yang sesungguhnya dengan melaksanakan rekayasa finansial (*financial engineering*) dalam menyuguhkan informasi finansial agar mendapatkan profit ataupun sering diucap dengan *window dressing*.
- b. Penyimpangan atas aset (*asset misappropriation*), berupa penyalahgunaan (pencurian) aset industri maupun orang lain. *Fraud* ini sangat gampang ditemukan sebab sifatnya yang memiliki wujud ataupun terukur (*defined value*).
- c. Korupsi (*corruption*), *fraud* ini sangat susah ditemukan disebabkan terjalannya kegiatan serupa dengan pihak lain seperti sogok serta korupsi. Ketidakjujuran tipe ini sangat banyak terjalin di negeri yang lagi bertumbuh dimana penegakan norma hukum masih loyo serta kurangnya pemahaman akan sistem menyelenggarakan pemerintah yang bagus, alhasil aspek integritasnya sedang dipertanyakan. Tidak bisa terdeteksinya ketidakjujuran tipe ini disebabkan para pihak yang saling bekerja sama menikmati profit ataupun sama-sama melaksanakan simbiosis mutualisme (bersama-sama mengambil manfaat kedua belah pihak). Contohnya yakni penyalahgunaan wewenang dimana ada konflik kepentingan terjalin (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), pendapatan yang

tidak legal (*illegal gratuities*), serta penindasan dengan cara ekonomi (*economic extortion*).

B. Pembuktian dan alat bukti hukum acara pidana.

1. Pengertian pembuktian.

Pembuktian dalam hukum Inggris sering menggunakan istilah dua perkataan, yaitu proof dan evidence. Adapun dalam hukum Belanda disebut bewijs. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Selain itu pembuktian juga dapat diartikan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.³²

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pembuktian adalah perbuatan memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, menyatakan bahwa sesuatu benar serta meyakinkan. Dalam pembuktian pidana terdapat prinsip-prinsip pembuktian, diantaranya: a) Hal-hal yang dimuat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) yang berbunyi:

- a. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan atau disebut dengan istilah *notoke feiten*.
- b. Kewajiban seorang saksi Kewajiban seorang saksi menjadi saksi diatur dalam Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk

³²Alimuddin, *Pembuktian anak dalam Hukum Acara Pengadilan Agama*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm.22

memberikan keterangan tetapi jika menolak maka akan dikenakan pidana menurut undang-undang yang berlaku, demikian pula dengan ahli.

- c. Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*). Prinsip ini terdapat dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan KUHAP, keterangan satu saksi bukan saksi tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat.
- d. Pengakuan keterangan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi keterangan saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lainnya.
- e. Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri. Prinsip diatur dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang menentukan bahwa “keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”. Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi terdakwa.

Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana. Tujuan pemeriksaan perkara pidana adalah untuk menemukan suatu kebenaran materiil, kebenaran yang dikatakan dengan logika hukum. Pembuktian adalah salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar ia dapat menemukan dan menentukan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya, bila hasil pembuktian

dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ternyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan, sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan (dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang yakni dalam Pasal 184 KUHAP) maka harus dinyatakan bersalah dan dihukum.³³

Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya dan harus dipertanggungjawabkan. Pembuktian dalam hukum acara pidana diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.³⁴

Pembuktian merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan tindakan “membuktikan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sistem pembuktian menurut KUHAP tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 183 KUHAP tersebut mengenai sistem pembuktian mengatur

³³ Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.45

³⁴H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.185

bagaimana untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus:

- a. Kesalahannya dibuktikan sekurangnya dua alat bukti yang sah.
- b. Setelah terpenuhi kesalahannya dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.³⁵

Pembuktian menurut R. Subekti adalah upaya meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.³⁶

Nashr Farid Washil, pembuktian merupakan upaya atau kegiatan menampilkan alat-alat bukti yang sah berdasar hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna menetapkan apakah seseorang itu memiliki hak atau tidak.³⁷

Pembuktian menurut H. Drion adalah pembuktian yang bersifat historis, karena dalil-dalil yang hendak dibuktikan dalam suatu persengketaan perdata merupakan sesuatu yang telah terjadi. Dengan demikian, pembuktian merupakan upaya untuk menjelaskan atau mengungkapkan suatu peristiwa yang telah terjadi secara in-concreto.

Menurut Soedikno Mertokusumo, membuktikan mempunyai beberapa pengertian, yaitu arti logis, konvensional, dan yuridis. Pertama membuktikan dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat

³⁵Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm.4

³⁶R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975, hlm.5

³⁷Anshorudin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.26

mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Kedua, pembuktian dalam arti konvensional ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif. Ketiga, membuktikan dalam arti yuridis ialah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.³⁸

Darwan Prinst Pembuktian adalah bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya.³⁹

2. Sistem pembuktian.

Hukum acara pidana ada berbagai macam sistem pembuktian, namun yang mempunyai garis tegas yaitu:

a. Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka.

Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka ini disebut juga "*conviction intime*". Menurut teori ini, hakim dianggap cukup men-dasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinannya belaka dengan tidak terikat pada suatu peraturan hukum, hingga dengan teori ini hakim dapat mencari dasar putusannya itu menurut perasaannya semata-mata. Dengan demikian atas dasar perasaannya itu dapat dipakai untuk menentukan apakah suatu keadaan dianggap telah terbukti atau tidak. Di dalam sistem atau teori ini hakim tidak diwajibkan mengemukakan alasan-alasan hukum yang dipakai sebagai dasar putusannya. Namun demikian apabila hakim dalam putusannya itu menyebut alat bukti yang

³⁸Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Al-Ma'arif, Bandung, 2007, glm.20.

³⁹Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambaran, Jakarta, 1998, hlm.133

dipakai, maka hakim secara bebas dapat menunjuk alat bukti apa saja, termasuk alat bukti yang sekiranya sulit diterima dengan akal sehat. Misalnya adanya kepercayaan terhadap seorang dukun, yang setelah mengadakan upacara yang bersifat mistik dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah dalam suatu kasus tertentu. Jadi, dengan sistem ini pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan yang memakai sistem jury (*jury trial*).

- b. Sistem atau teori pembuktian menurut undang-undang yang positif Teori pembuktian ini disebut juga "*positief wettelijk bewijs theorie*" atau juga dikenal dengan teori pembuktian formil (*formele bewijstheorie*). Di dalam sistem atau teori ini undang-undang telah menentukan alat bukti yang hanya dapat dipakai oleh hakim, dan asal alat bukti itu telah dipakai secara yang telah ditentukan oleh undang-undang maka hakim harus dan berwenang menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang diperiksanya itu, meskipun barangkali hakim sendiri belum begitu yakin atas kebenaran dalam putusannya itu. Sebaliknya apabila tidak terpenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka hakim akan mengambil putusan yang sejajar, dalam arti bahwa putusan itu harus berbunyi tentang sesuatu yang tidak dapat dibuktikan adanya, meskipun dalam hal ini sebenarnya hakim berkeyakinan atas hal tersebut. Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak melakukan pelanggaran hukum, maka hakim tetap akan menjatuhkan putusannya yang menyatakan bahwa ada kesalahan bagi terdakwa tersebut. Demikian sebaliknya,

andaikata dua orang saksi itu mengatakan bahwa terdakwa tidak bersalah, maka meskipun hakim sebenarnya yakin bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran hukum tersebut, ia harus membebaskan terdakwa. Jadi, sistem ini hanya mendasarkan pada ukuran ketentuan Undang-undang saja dan meninggalkan nilai kepercayaan tentang diri pribadi hakim sebagai sumber keyakinan sehingga akan menimbulkan bentuk putusan yang dapat menggoyahkan kehidupan hukum karena kurangnya dukungan dalam masyarakat sebagai akibat putusan-putusan yang tidak dapat mencerminkan kehendak masyarakat yang akan tercermin dalam pribadi hakim.

- c. Sistem atau teori pembuktian menurut undang-undang yang negatif
- Menurut sistem atau teori ini. Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya telah terdapat alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dan masih ditambah dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti tersebut. Teori pembuktian ini disebut "*negatief wettelijke bewijstheorie*". Istilah *wettelijk* berarti sistem ini berdasarkan undang-undang, sedang istilah negatif maksudnya ialah bahwa meskipun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, hakim belum boleh menjatuhkan pidana sebelum ia memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.
- d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis. Teori atau sistem ini menentukan bahwa hakim di dalam memakai dan menyebutkan alasan untuk mengambil keputusannya, sama sekali tidak terikat pada alat-alat bukti sebagaimana yang termasuk dalam

undang-undang, melainkan hakim secara bebas diperkenankan memakai alat-alat bukti, asalkan semuanya itu dilandaskan alasan-alasan yang tetap menurut logika. Sistem ini di dalam ilmu pengetahuan disebut juga sebagai teori "*conviction raisonnee*".⁴⁰

Waluyadi, berpendapat bahwa terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara pidana, yaitu:

1. *Conviction-in Time*. Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.
2. *Conviction-Raisonee*. Sistem *conviction-raisonnee* keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan juga berdasarkan

⁴⁰Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm.90

alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijs bewijstheorie*).

3. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke stelsel*). Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhinya syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Sistem pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem ini disebut teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).
4. Pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijk stelsel*) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau

conviction-in time. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut. Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim.⁴¹

Menurut M. Yahya Harahap, berdasarkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, yaitu:

- a) Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
- b) Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Sistem Pembuktian Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pembuktian Tindak Pidana Korupsi:

- a. Sistem keyakinan (*conviction intime*) Aliran ini sangat sederhana, hakim tidak terkait atas alat-alat bukti apapun. Putusan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, walaupun hakim secara logika mempunyai alasan-alasan, tetapi hakim tersebut tidak diwajibkan menyebutkan alasan-alasan tersebut. penilaian berdasarkan system ini betul-betul tergantung pada penilaian subjektif dari hakim tersebut. Kecuali atas system ini

⁴¹Waluyadi, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm.39

adalah bahwa pengawasan terhadap putusan hakim, sangat teliti. Sistem ini dahulu dianut di pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten.

- b. Sistem positif (*positief wettelijk*) Sistem ini didasarkan undang-undang mengatur jenis alat –alat bukti dan cara mempergunakan atau menentukan kekuatan pembuktian. Dengan kata lain, jika alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan dipergunakan menurut ketentuan undang-undang maka hakim wajib menetapkan hal itu sudah terbukti meskipun bertentangan dengan keyakinan hakim itu sendiri dan sebaliknya. Keyakinan hakim dalam hal ini tidak boleh berperan.
- c. Sistem negative (*negatife wettelijk*). Hakim ditentukan/dibatasi mempergunakan alat-alat bukti. Alat-alat bukti tertentu telah ditentukan oleh undang- undang. Hakim tidak diperkenankan mempergunakan alat bukti lain. Cara menilai/ menggunakan alat bukti tersebut pun telah diatur oleh undang-undang. Akan tetapi ini masih kurang, hakim harus mempunyai keyakinan atas adanya kebenaran, meskipun alat-alat bukti sangat banyak , jika hakim tidak berkeyakinan atas kebenaran, alat-alat bukti atau atas kejadian/ keadaan, hakim akan membebaskan terdakwa. Sistem ini dianut oleh Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) /UU NO.8 Tahun 1981) yang dirumuskan dalam Pasal 183 yakni: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.⁴²

⁴²Dr. Leden Marpaung, SH, *Proses Penanganan Hukum Pidana Buku 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.,20-26

3. Prinsip pembuktian.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pembuktian adalah perbuatan memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, menyatakan bahwa sesuatu benar serta meyakinkan. Dalam pembuktian pidana terdapat prinsip-prinsip pembuktian, diantaranya:⁴³

- a) Hal-hal yang dimuat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) yang berbunyi hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan atau disebut dengan istilah *noto ke feiten*.
- b) Kewajiban seorang saksi Kewajiban seorang saksi menjadi saksi diatur dalam Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi jika menolak maka akan dikenakan pidana menurut undang-undang yang berlaku, demikian pula dengan ahli.
- c) Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*). Prinsip ini terdapat dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan KUHAP, keterangan satu saksi bukan saksi tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat.
- d) Pengakuan keterangan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi keterangan saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lainnya.
- e) Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri. Prinsip diatur dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang menentukan bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Ini berarti apa

⁴³Astuti Hasan, *Keterangan Ahli Sebagai Alat Pembuktian Atas Adanya Tindak Pidana Menurut KUHAP*, Jurnal Lex Crimen, Vol.5 , No.2, 2016, hlm.67

yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi terdakwa.

4. Alat pembuktian.

Mengenai jenis-jenis alat bukti yang boleh digunakan dan kekuatan pembuktian serta bagaimana cara menggunakannya untuk membuktikan di sidang pengadilan, merupakan hal yang paling pokok dalam hukum pembuktian dengan sistem negatif. Ketiga hal pokok itu telah tertuang dalam Pasal-Pasal bagian keempat KUHAP. Mengenai macam-macam alat bukti dimuat dalam Pasal 184. Sementara mengenai cara menggunakan alat bukti- alat bukti dan kekuatan pembuktian alat bukti alat bukti dimuat dalam Pasal-Pasal 185-189 KUHAP. Mengenai macam-macam alat bukti yang sah yang digunakan untuk membuktikan telah ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:⁴⁴

1. Alat Bukti Keterangan Saksi.

Pengertian saksi dan keterangan saksi KUHAP memberikan batasan/pengertian saksi, adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Sementara keterangan saksi adalah salah satu alat bukti perkara pidana merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya. Dari batasan oleh undang-undang (penafsiran otentik) tentang saksi dan keterangan saksi tersebut, dapat ditarik 3 (tiga) kesimpulan. Tujuan saksi

⁴⁴Muhamad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm..20

memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ketentuan ini juga mengandung pengertian bahwa saksi diperlukan dan memberikannya dalam 2 (dua) tingkat, di tingkat penyidikan dan di tingkat penuntutan sidang pengadilan. Isi yang diterangkan adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan mengenai segala sesuatu yang sumbernya di luar 3 (tiga) sumber tadi, tidak mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian. Ketentuan ini merupakan suatu prinsip pembuktian dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi.⁴⁵

Keterangan saksi haruslah disertai alasan dari sebab apa ia mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan. Artinya isinya keterangan bias berharga dan bernilai pembuktian apabila setelah memberikan keterangan, kemudian menerangkan tentang sebab-sebab dari pengetahuannya tersebut. Hal ini merupakan prinsip umum alat bukti keterangan saksi dalam hal pembuktian dalam perkara pidana.

2. Alat Bukti Keterangan Ahli.

Dalam praktik alat bukti ini disebut alat bukti ini disebut alat bukti saksi ahli. Bahwa isi keterangan yang disampaikan saksi adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pada keterangan saksi haruslah diberikan alasan dari sebab pengetahuan itu. Sementara seorang ahli memberikan keterangan bukan mengenai segala hal yang dilihat, dengar dan dialaminya sendiri tetapi mengenai pengetahuan yang menjadi atau sebidang keahliannya yang ada

⁴⁵Fachrul Rozi, *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*, Jurnal Yuridis Unaja, Vol.1, No.2, 2018, hlm.20

hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa. Keterangan ahli tidak perlu diperkuat dengan alasan sebab keahliannya atau pengetahuan sebagaimana pada keterangan saksi. Segala sesuatu yang diterangkan saksi adalah hal mengenai kenyataan atau fakta (*materiele waarheid*). Tetapi yang diterangkan ahli adalah suatu penghargaan dari kenyataan dan atau kesimpulan atas penghargaan itu berdasarkan keahlian seorang ahli.⁴⁶

3. Alat Bukti Surat.

Syarat-syarat surat agar menjadi alat bukti yang sah. KUHAP sedikit sekali mengatur tentang alat bukti surat. Hanya dua Pasal, Pasal 184 dan secara khusus Pasal-Pasal saja, Pasal 304,305, 306. Meskipun hanya tiga Pasal yang isinya hampir sama dengan Pasal 187 KUHAP. Dengan demikian mengenai surat-surat pada umumnya (maksudnya dibawah tangan) dan surat- surat resmi (akta otentik) mengenai nilai pembuktiannya dalam perkara pidana harus menurut hukum acara perdata.

Dengan alasannya bahwa alat bukti-alat bukti dalam perkara pidana adalah merupakan alat bukti bebas. Tidak ada sesuatu alat bukti pun yang mengikat hakim, termasuk akta otentik. Penilaian diserahkan pada hakim. Memang prinsip hukum pembuktian dalam hukum acara pidana berbeda dengan pembuktian hukum acara perdata. Mengingat dalam hukum pembuktian perkara pidana diperlukan keyakinan hakim atas dasar minimal alat bukti (standar bukti) yang dalam hukum pembuktian

⁴⁶Rusyadil, *Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana*, Jurnal Mum Priors, Vol. 5 No.2, 2016, hlm.120

perkara perdata tidak diperlukan keyakinan hakim. Karena, apa yang dicari dari pembuktian hukum acara pidana adalah kebenaran materil. Sementara dalam hukum acara perdata kebenaran formil sudah cukup, seperti halnya bukti akta otentik sebagai alat bukti sempurna (*volledig bewijs*) yang mengikat hakim. Dengan didapatnya kebenaran materiil dari minimal dua alat bukti yang sah, syarat sebagai menjatuhkan pidana. Berdasarkan sistem pembuktian yang berbeda, apapun alat buktinya seperti akta otentik yang menurut hukum acara perdata adalah alat bukti sempurna. Tetapi dalam hukum pembuktian perkara pidana satu akta otentik saja akan lumpuh kekuatan buktinya apabila tidak ditunjang oleh satu alat bukti lainnya, meskipun hakim yakin akan kebenaran dari akta otentik tersebut. Karena dalam hukum pembuktian perkara pidana diikat lagi dengan beberapa ketentuan:⁴⁷

- a. Adanya syarat minimal pembuktian (standar bukti), ialah satu alat bukti saja tidaklah cukup dalam perkara pidana, melainkan minimal dua alat bukti.
- b. Diperlukan adanya keyakinan hakim. Dari minimal dua alat bukti terbentuklah keyakinan tentang 3 hal keadaan (terjadinya tindak pidana, terdakwa melakukannya, dan ia dapat dipersalahkan akan perbuatannya itu tersebut. Tujuannya dibuat surat semacam ini untuk pembuktian mengenai suatu hal, atau suatu kejadian. Misalnya untuk membuktikan adanya perkawinan disebut surat nikah, untuk membuktikan sebagai penduduk disebut dengan kartu tanda penduduk

⁴⁷Ridwan Rangkuti, *Kekuatan alat bukti yang diajukan dalam proses persidangan tindak pidana pembunuhan di pengadilan negeri padangsidempuan*, Vol.1, No.1, 2019, hlm.30

atau KTP. Surat yang disebut huruf (c), adalah surat yang dibuat oleh seorang ahli yang isinya pendapat mengenai hal , keadaan-keadaan tertentu dalam bidang keahliannya itu, berhubungan dengan suatu perkara pidana. Surat ini dibuat memenuhi permintaan secara resmi. Contohnya surat (*visum et repertum*) yang dibuat oleh dokter.

4. Alat Bukti Petunjuk.

Apabila kita bandingkan dengan 4 (empat) alat bukti -alat bukti yang lain dalam Pasal 184 KUHAP , maka alat bukti petunjuk bukan satu bukti yang bulat dan berdiri sendiri , melainkan suatu alat bukti bentukan hakim. Hal itu tampak dari batasannya dalam ketentuan Pasal 188 ayat 1 KUHAP. Bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Oleh karena keberadaan dan bekerjanya alat bukti petunjuk ini cenderung merupakan penilaian terhadap hubungan atau persesuaian antara isi dari beberapa alat bukti lainnya. Bukan alat bukti yang berdiri sendiri, maka dapat dimaklumi apabila sebagian ahli menaruh sangat keberadaan-keberadaannya dan menjadi bagian dalam hukum pembuktian perkara pidana. Misalnya Van Bemmelen yang mengatakan sebuah kesalahan utama adalah petunjuk-petunjuk dipandang sebagai suatu alat bukti, padahal pada hakikatnya tidak ada. Karena sifatnya demikian, maka Wirjono Prodjodikoro mengatakan agar alat bukti petunjuk dilenyapkan dari penyebutan sebagai alat bukti. Selanjutnya penggantinya ialah ke- 1 pengalaman

hakim dalam pengalaman sidang dan ke- 2 keterangan terdakwa dimuka hakim yang tidak mengandung pengakuan salah seluruhnya dari terdakwa.⁴⁸

5. Alat Bukti Keterangan Terdakwa.

Diantara 5 (lima) alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, alat bukti keterangan terdakwa lah yang sering kali diabaikan oleh hakim. Hal ini dapat dimaklumi, karena berbagai sebab. Seringkali keterangan terdakwa tidak bersesuaian dengan isi alat bukti yang lain, misalnya keterangan saksi. Tidak menerangkan hal- hal yang memberatkan atau merugikan terdakwa sendiri adalah sesuatu sifat manusia (manusiawi). Menghindari kesusahan atau kesulitan bagi dirinya sendiri. Untuk itu dia terpaksa berbohong. Berbohong dimuka sidang, bagi terdakwa boleh saja. Resikonya sekedar dapat dijadikan hakim sebagai alasan memberatkan pidana yang dijatuhkan. Pada diri terdakwa memiliki hak untuk bebas berbicara termasuk isinya yang tidak benar. Berhubung terdakwa yang memberikan keterangan yang tidak benar tidak diancam sanksi pidana sebagaimana saksi (yang disumpah) memberikan keterangan isinya yang tidak benar. Karena terdakwa tidak disumpah sebelum memberikan keterangan, sebagaimana saksi sebelum memberikan keterangan. Pada sumpah diletakkan kepercayaan kebenaran atas keterangan yang diberikan di sidang pengadilan. Pada sanksi pidana diletakkan kekuatan paksaan agar seorang saksi memberikan keterangan yang benar. Pengabaian oleh hakim biasanya terhadap keterangan

⁴⁸Islaini, *Eksistensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol. 27, No.1, 2013, hlm.40

terdakwa yang berisi penyangkalan terhadap dakwaan. Pengabaian hakim dapatlah diterima, mengingat menurut KUHAP penyangkalan terdakwa bukanlah menjadi bagian dari isi alat bukti keterangan terdakwa. Karena isi keterangan terdakwa itu hanyalah terhadap keterangan mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui atau alami sendiri. Sementara penyangkalan adalah berada diluar tiga hal tersebut.

Jadi menurut KUHAP penyangkalan bukanlah isi dari alat bukti keterangan terdakwa. Meskipun terkadang hakim mempertimbangkan penyangkalan, apabila dari alat bukti yang tidak cukup kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa cukup kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. KUHAP kemudian mengganti alat bukti pengakuan salah satu terdakwa ini dengan alat bukti keterangan terdakwa.⁴⁹

C. Keterangan terdakwa.

1. Alat bukti keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang penempatannya menduduki urutan terakhir dari urutan alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP. Mengapa alat bukti ini disebut dengan istilah keterangan terdakwa KUHAP tidak memberikan penjelasan. Dari segi yuridis pengertian keterangan terdakwa mempunyai makna lebih luas ketimbang pengakuan terdakwa, dengan keterangan terdakwa, sekaligus meliputi pengakuan, dan pengingkaran. Sementara dari istilah pengakuan tertuduh

⁴⁹Ronaldo Naftal, *Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online*, Jurnal esensi hukum, Vol.3, No.2, Desember 2021, hlm.144

hanya terbatas pada pernyataan pengakuan itu sendiri tanpa mencakup pengertian pengingkaran.

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti, sekaligus meliputi pernyataan pengakuan dan pengingkaran, dan menyerahkan penilaiannya kepada hakim yang mana dari keterangan terdakwa merupakan pengakuan dan pengingkaran daripadanya. Dalam KUHAP terdakwa diberi kesempatan untuk memberikan keterangan yang bertendensi memberikan kesempatan seluas-luasnya dan sebebaskan-bebasnya untuk mengutarakan segala sesuatu tentang apa saja yang dilakukannya, diketahui atau dialami dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa.⁵⁰

Ditinjau dari keluasan pengertian Pada istilah keterangan terdakwa, sekaligus meliputi pengakuan dan pengingkaran, dan menyerahkan penilaiannya kepada hakim, yang mana dari keterangan terdakwa sebagai ungkapan pengakuan dan yang mana pula dari keterangan itu bagian yang berisi pengingkaran. Lain halnya pada HIR. Di situ dipisah secara tegas yang mana pengakuan dan yang mana hal yang diingkari. Walaupun demikian, dalam pelaksanaan KUHAP pun tidak akan mengurangi wewenang hakim untuk menanyakan dan menyatatakan penjelasan kepada terdakwa bagian yang mana dari keterangannya yang bersifat pengakuan, dan yang mana yang diingkari dikaitkan dengan pelaksanaan dalam penegakan hukum, hanya bersifat teoritis belaka.⁵¹

⁵⁰Azmi Afifurrahman, *Alat Bukti Keterangan Terdakwad dan Kekuatan Pembuktiannya Menurut Pasal 183 KUHAP*, Jurnal Lex Crimen, Vol.7, No.2, 2018, hlm.20

⁵¹Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 115

Ditinjau dari segi yuridis istilah keterangan terdakwa lebih simpatik dan lebih manusiawi jika dibandingkan dengan istilah pengakuan terdakwa yang dirumuskan dalam HIR. Pada istilah pengakuan terdakwa, seolah-olah terdapat unsur “paksaan” kepada terdakwa untuk mengakui saja kesalahannya. Perkataan pengakuan mengandung kurangnya keleluasaan mengutarakan segala sesuatu yang diperbuat, dilihat, dan dialami sendiri oleh terdakwa. Dan bertendensi seolah-olah pemeriksaan itu semata-mata mengejar pengakuan terdakwa. Hal ini sesuai dengan iklim dan sistem pemeriksaan yang dianut pada zaman kolonial, yang sedikit banyak masih diwarnai cara “inkuisitor”. Sistem pemeriksaan yang sifatnya lebih cenderung menyudutkan terdakwa pada posisi seolah-olah terdakwa yang sedang diperiksa, sejak semula sudah dianggap bersalah. Oleh karena dari semula terdakwa sudah dianggap bersalah, tidak ada jalan lain baginya selain dari pada mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya. Lain halnya dengan istilah keterangan terdakwa. Ditinjau dari segi yuridis istilah ini lebih bersifat manusiawi, dan bertendensi memberi kesempatan yang seluas dan sebebas-bebasnya kepada terdakwa mengutarakan segala sesuatu tentang apa saja yang dilakukan atau diketahui maupun yang dialami dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Hal ini sesuai dengan sistem pemeriksaan yang dianut KUHAP. Metode pemeriksaan terdakwa yang dianut KUHAP, secara akkusatur, sejalan dengan pengakuan KUHAP terhadap hak asasi terdakwa sebagai seorang yang harus diperlakukan sebagai manusia. Dengan demikian, cara pendekatan pemeriksaan terhadap terdakwa pada setiap tingkat, harus bersikap dan menempatkan terdakwa

dalam posisi seolah-olah manusia jahat yang tidak perlu diperlakukan secara manusiawi. Sikap dan pendekatan hakim dalam pemeriksaan persidangan, wajib mencerminkan persamaan hak dan kedudukan antara terdakwa dengan penuntut umum. Dan sekaligus pemeriksaan sidang pengadilan benar-benar berdasarkan asas praduga tak bersalah.⁵²

Keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan kesalahannya. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP. Pasal 189 KUHAP:⁵³

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Sebenarnya asas ini hanya menegaskan kembali prinsip batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

⁵²Darwan Prins, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989, hlm. 221.

⁵³Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm.15

Pasal 183 KUHAP hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Penjelasan Pasal 183 KUHAP. Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Asas yang dianut oleh Pasal 183 KUHAP tidak berbeda dengan asas yang dianut oleh Pasal 189 ayat (4) KUHAP tersebut. Mengapa alat bukti keterangan terdakwa tidak dijadikan alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hal ini disebabkan kalau pengakuan terdakwa dijadikan alat bukti yang sah maka akan terjadi ketidakjujuran karena orang yang tidak bersalah kalau diakui kesalahannya oleh terdakwa akan dapat dihukum. Menurut bunyi Pasal 189 ayat (1) KUHAP Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Kalau kita hanya memperhatikan bunyi Pasal 189 ayat (1) KUHAP maka keterangan terdakwa diluar sidang, sama sekali tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah.

Pasal 189 ayat (2) KUHAP yang berbunyi keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Dari bunyi Pasal 189 ayat (2) KUHAP tersebut dapatlah disimpulkan:⁵⁴

⁵⁴Abdul Kadir, *Relevansi Alat Bukti Informasi Elektronik Dalam hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jurnal Hukum Replik, Vol.6, No.2, 2018, hlm.30

- a. Bahwa keterangan yang diberikan di luar sidang dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan;
- b. Namun, dengan syarat bahwa keterangan di luar sidang itu harus:
 - 1) Didukung oleh suatu alat bukti yang sah;
 - 2) Dan keterangan yang dinyatakan di luar sidang sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

2. Pengakuan terdakwa.

Pengakuan dimuka hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan oleh hakim tidak perlu lagi. Pengakuan di muka hakim di persidangan memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap yang melakukannya, baik secara pribadi maupun diwakilkan secara khusus. Hal ini sejalan dengan Schoeten dan Load Enggens yang berpendapat bahwa pengakuan di muka hakim bersifat suatu pernyataan oleh salah satu pihak yang berperkara dalam proses persidangan. Pengakuan merupakan pernyataan kehendak (*wisverlaring*) dari salah satu pihak yang berperkara.⁵⁵

Dengan demikian semua pernyataan yang bersifat pengakuan dimuka hakim merupakan suatu perbuatan hukum (*rechtshadeling*) dan setiap perlawanan hukum itu merupakan suatu hal yang bersifat menentukan secara mutlak (*berchikking shandeling*).

⁵⁵Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm..30

Pengakuan yang diakui dalam pembuktian peradilan pidana, dapat diperoleh pada saat proses pemeriksaan dengan sistem inquisitoir dan berorientasi pada praduga bersalah (*presumption of guilt*), yang meletakkan seorang tersangka/terdakwa sebagai objek pemeriksaan yang dapat diperlakukan dengan pemaksaan dan kekerasan demi mendapat pengakuan atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Kedudukan terdakwa dan penuntut umum yang berada dalam posisi tidak seimbang, menyebabkan hak tersangka/terdakwa selalu dalam posisi lemah.⁵⁶

Servan mengemukakan bahwa harus diutamakan keseimbangan diantara pihak-pihak yang bersengketa. Ini menjadi himbauan untuk meninggalkan semua bentuk dan praktek intimidasi dalam acara pidana dan mengusahakan pertama-tama sekali agar terdakwa meras bahwa semua orang sebenarnya mengharapkan tidak bersalah.⁵⁷

Bila ditinjau dari segi yuridis atau hukum, pengertian keterangan terdakwa sedikit lebih luas dari istilah pengakuan terdakwa. Pada istilah keterangan terdakwa, sekaligus meliputi pengakuan dan pengingkaran. Sedang dalam istilah pengakuan tertuduh, hanya terbatas pada pernyataan pengakuan itu sendiri tanpa mencakup pengertian pengingkaran. Oleh karena itu, keterangan terdakwa sebagai alat bukti, sekaligus meliputi pernyataan pengakuan dan pengingkaran, dan menyerahkan penilainnya kepada hakim, yang mana dari keterangan terdakwa sebagai ungkapan pengakuan dan yang mana pula dari keterangan itu bagian yang berisi

⁵⁶ Subekti, *Hukum Acara Perdata* Binacipta, Jakarta, 1977, hlm.110

⁵⁷Roeslan Saleh, *Op.cit*, hlm. 45.

pengingkaran. Selain itu istilah keterangan terdakwa lebih simpatik dan manusiawi.

Dapat dilihat dengan jelas bahwa keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Baik itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat berikut mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan dan mengaku ia bersalah.⁵⁸

Pada istilah pengakuan terdakwa, seolah-olah terdapat unsur paksaan kepada terdakwa untuk mengakui kesalahannya. Perkataan pengakuan mengandung kurangnya keleluasaan mengutarakan segala sesuatu yang diperbuat, dilihat, dan dialami sendiri oleh terdakwa. Sistem pemeriksaan tersebut berupa inkuisitur yang sifatnya lebih cenderung menyudutkan terdakwa pada posisi seolah-olah terdakwa yang sedang diperiksa, sejak semula dianggap bersalah. Oleh karena dari semula terdakwa sudah dianggap bersalah, tidak ada jalan lain baginya selain daripada mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya.

Lain halnya dengan istilah keterangan terdakwa. Ditinjau dari segi yuridis istilah ini lebih bersifat manusiawi, dan bertendensi memberi kesempatan yang seluas dan sebebas-bebasnya kepada terdakwa mengutarakan segala sesuatu tentang apa saja yang dilakukan atau diketahui maupun yang dialami dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Hal tersebut sesuai dengan metode pemeriksaan yang dianut dalam KUHAP,

⁵⁸Andi Hamzah, *Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

yaitu secara akkusatur, yang sejalan dengan pengakuan KUHAP terhadap hak asasi terdakwa sebagai seorang yang harus diperlakukan sebagai manusia. Oleh karena itu, pada setiap tingkat pemeriksaan terhadap terdakwa harus berdasarkan pada asas praduga tak bersalah.⁵⁹

⁵⁹Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm.22